

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2011,4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, di pandang perlu melakukan perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peratran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat di bantu Staf Ahli.
 - (2) Staf Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bidang keahlian yaitu :
 - a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM.
 - (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah membawahi ;
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan;
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Masing-masing Asisten membawahi :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri :
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otda;
 - 2) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah/Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
- b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahi :
- 1) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan;
 - 3) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan, terdiri dari :
- a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan membawahi :
- 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Dana Dekon dan APBD;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian BUMD dan Perizinan.
- b) bagian Humas dan Protokol membawahi :
- 1) Sub Bagian Humas;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Publikasi.
3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- a) Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Laksana dan Kinerja Aparatur;
 - 2) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Formasi;
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan.
- b) Bagian Umum Membawahi :
- 1) Sub Bagian administrasi Umum;
 - 2) Sub Bagian Perjalanan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c) Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi :
- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) **Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum**
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan menerapkan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Diantara bab IV Pasal 5 dan bab V pasal 6 disisipkan 1(satu) pasal yaitu pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5a

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
 - (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
 - (3) Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
 - (4) Kepala Sub Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1(satu) pasal yaitu pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14a

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
 - (2) Kepala Bagian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
 - (3) Kepala Sub Bagian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
5. Ketentuan Pasal 15, Judul Kalimat “ SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) dihapus sehingga pasal 15 merupakan satu kesatuan dari Bab V.
6. Ketentuan Pasal 16, dicantumkan judul kalimat “TATA KERJA” merupakan 1 (satu) bab tersendiri yakni BAB VI yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan


pada tanggal 8 Maret 2011



Diundangkan di Salakan

pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKERTARIAT DAERAH, SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimalkan dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf ahli Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga, maka Sekertariat Kabupaten Banggai Kepulauan yang semula 2 (dua) Asisten kemudian ditambah lagi 1 (satu) asisten sehingga menjadi 3 (tiga) asisten yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan, Asisten Administrasi Umum. Dan Staf Ahli dulunya 4 (empat) sekarang dikurangi 1 (satu) sehingga Staf Ahli menjadi 3 (tiga).

Hal ini tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 5a

Cukup Jelas

Pasal 14a

Cukup Jelas

Pasal 16a

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Prinsip Koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan “Prinsip Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan “Prinsip Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal II

Cukup Jelas

